



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA**



KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : 04.C TAHUN 2021

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA**

DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

- Menimbang :
- bahwa adanya perubahan struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sesuai dengan Peraturan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Nomor 149.B Tahun 2020;
 - bahwa menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi secara terbuka merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan dibutuhkan dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka penunjukkan Penanggungjawab Pengelola Informasi di Lingkungan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 122 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tanggal 14 Mei 1975 Tentang Pendirian PD. Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 1 Tahun 1976 Seri D Nomor 1) yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 1976 tanggal 18 Maret 1976;
 - Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 177);
9. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak (Berita daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 58);
10. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Organ dan Kepegawaian, Komite, Sekretaris Dewan Pengawas dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 24);
11. Peraturan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Nomor : 149.B Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Penanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, dengan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penanggungjawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembinaan / Penanggungjawab bertugas dan berfungsi, sebagai berikut :
 - a. Memiliki tugas yaitu melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi;
 - b. Mempunyai fungsi pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
 - d. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi.
2. Pengarah bertugas dan berfungsi, sebagai berikut :
 - a. Tugas pengarah yaitu memberikan arahan mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik;
 - b. Melakukan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mengajukan usulan kebijakan dan perencanaan program layanan informasi publik.

3. Ketua, Sekretaris dan Anggota Penanggungjawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas dan berfungsi, sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui media yang telah ditentukan;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. Melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - i. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - j. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik;
 - k. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - l. Melakukan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan sengketa informasi.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Utama Nomor : 85 Tahun 2018, tanggal 22 Juni 2018, Tentang Penanggungjawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada PDAM Tirta Khatulistiwa dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 04 Januari 2021

DIREKTUR UTAMA,



Lampiran Pertama : Keputusan Direksi Perumda Air
Minum Tirta Khatulistiwa

Nomor : 04.C TAHUN 2021

Tanggal : 04 Januari 2021

T E N T A N G
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PERUMDA AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Utama	Pembina / Penanggung jawab
2.	Direktur Administrasi dan Keuangan	Pengarah
3.	Direktur Teknik	Pengarah
4.	Direktur Pelayanan	Pengarah
5.	Sekretaris Perusahaan	Ketua
6.	Kepala Bagian Umum	Sekretaris
7.	Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI)	Anggota
8.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
9.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)	Anggota
10.	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Teknis	Anggota
11.	Kepala Bagian Perawatan dan Pemeliharaan	Anggota
12.	Kepala Bagian Distribusi	Anggota
13.	Kepala Bagian Produksi	Anggota
14.	Kepala Bagian Air Tak Berekening (ATR)	Anggota
15.	Kepala Bagian Pelayanan Wilayah I (Timur-Utara)	Anggota
16.	Kepala Bagian Pelayanan Wilayah II (Barat-Kota)	Anggota
17.	Kepala Bagian Pelayanan Wilayah III (Selatan- Tenggara)	Anggota
18.	Kepala Seksi Humas & CSR	Anggota
19.	Kepala Seksi Teknologi Informasi	Anggota



DIREKTUR UTAMA,

ARDIANSYAH, S.E

Lampiran Ketiga : Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa


Nomor : 04.C TAHUN 2021

Tanggal : 04 Januari 2021

T E N T A N G

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

FLOW CHART



DIREKTUR UTAMA

 H. ARDIANSYAH, S.E.